

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 014/TM/PL/Kot/14.09/XI/2018

Nasional : Indonesia
Provinsi : Jawa Tengah
Kota : Pekalongan

I. KASUS POSISI :

Pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2018 kami telah menemukan Calon legeslatif DPRD Kota Pekalongan, Calon legeslatif DPRD Kabupaten Pekalongan, Calon legeslatif DPRD Kabupaten Batang dan Calon legeslatif DPRD Kabupaten Pemalang menggunakan mobil dinas dalam Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar Dapil 10 dan Dapil 13 dan adanya indikasi Dugaan pelanggaran pidana pemilu dalam Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar tersebut, sebagaimana aturan dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana dijelaskan *“Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”*. Berdasarkan temuan tersebut kami meyakini bahwa telah terjadi Pelanggaran dan dapat dikategorikan tindak Pidana Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 521 *“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). ”*

II. DATA :

1. Penemu : Nasron SE,Sy
2. Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Pekalongan
3. Alamat : Kuripon Lor, Gg. 3, Rt 03/Rw 01 Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.

4. Terlapor 1 : Achmad Kozin
Alamat Terlapor : Dk. Doro Krajan, Desa Doro, Rt 01, Rw 03, Kec.
Doro, Kab. Pekalongan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
- Terlapor 2 : Uswatun Chasanah
Alamat Terlapor : Desa Denasri Wetan Rt 07, Rw 01, Kec. Batang,
Kab. Batang.
Pekerjaan : Wiraswasta
- Terlapor 3 : HM. Rois Faisal, S.Pd, M.Si
Alamat Terlapor : Jalan Teri No.3 RT 01, RW 05 kel. Widuri Kec.
Pemalang, Kab. Pemalang.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab.
- Terlapor 4 : Endang Setyo Palupi
Alamat Terlapor : GTA, Jl Kemuning, No. 79 Rt 02, Rw 04, Desa
Tanjung, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terlapor 5 : Tjuk Kushindarto
Alamat Terlapor : GTA, Jl Kemuning, No. 79 Rt 02, Rw 04, Desa
Tanjung, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota
Pekalongan).
- Terlapor 6 : Himawan, S.H, M.Si
Alamat Terlapor : Desa Denasri Wetan Rt 07, Rw 01, Kec. Batang, Kab.
Batang.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Camat Wonotunggal, Kab.
Batang)
5. Tanggal Temuan : 5 November 2018
6. Tanggal Peristiwa : 4 November 2018

7. Bukti-Bukti :

- a. Foto Acara Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar.
(P-1) :
- b. Foto Achmad Kozin beserta Mobil Honda CR-V Nomor Polisi
G 9 B **(P-2)**
- c. Foto Uswatun Chasanah beserta Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi
G 105 C **(P-3) :**
- d. Foto HM. Rois Faisal, S.Pdi, M.Si beserta Mobil Honda CR-V Nomor
Polisi G 8 D **(P-4) :**
- e. Foto Drs. Tjuk Kushindarto di depan Hotel Pesonna Pekalongan
(P-5) :
- f. Foto Mobil Toyota Rush Nomor Polisi G 88 CA **(P-6) :**
- g. Foto daftar hadir H. Achmad Kozin, ST dalam acara Rapat
Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar. **(P-7) :**
- h. Foto daftar hadir Uswatun Chasanah dalam acara Rapat Koordinasi
Pemenangan Pemilu Partai Golkar **(P-8) :**
- i. Foto daftar hadir HM. Rois Faisal, S.Pd, M.Si dalam acara Rapat
Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar **(P-9) :**
- j. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor :
STTP/9/XI/YAN.2.2/2018/Res.Pkl.Kota **(P-10) :**
- k. Foto Spanduk ucapan selamat datang peserta rakor dapil Jateng
13 Partai Golkar **(P-11) :**
- l. Foto Spanduk ucapan selamat dan sukses Rakorda Dapil XII Calon
DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab./Kota Partai Golkar **(P-12) :**

III. KAJIAN

1. Dasar Hukum :

- 1.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 1.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018
Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 1.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23
Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 1.4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- 1.5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 1.6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 1.7 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia
- 1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- 1.9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

2. Fakta :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 Bawaslu Kota Pekalongan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar Dapil 10 dan Dapil 13 oleh DPD Partai Golkar Kota Pekalongan di Hotel Pesona Kota Pekalongan dengan STTP Nomor : STTP/9/XI/YAN2.2/2018/Res.Pkl.kota tentang Kampanye pertemuan terbatas Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar;

Bahwa kegiatan rapat Pemenangan Pemilu Partai Golkar yang diadakan oleh DPD Partai Golkar Kota Pekalongan dimulai pukul 10.00 s/d 16.00 WIB yang dihadiri oleh pengurus DPD Tingkat I Jawa Tengah, Fungsionaris DPP Partai Golkar, DPD Tingkat II Kota Pekalongan, DPD Kabupaten Pekalongan, DPD Kabupaten Pemalang dan Caleg DPR RI dapil 10, Caleg DPRD Propinsi dapil 13, Caleg DPRD Kota Pekalongan, Caleg DPRD Kabupaten Pekalongan, Caleg DPRD Kabupaten Batang dan Caleg DPRD Kabupaten Pemalang;

Bahwa dalam kegiatan tersebut didapati kehadiran Calon legeslatif dari DPRD Kota Pekalongan saudara Endang Setyo Palupi menggunakan mobil dinas G-88-CA, Caleg DPRD Kabupaten Pekalongan saudara Achmad Kozin, menggunakan mobil dinas G-9-B, Caleg DPRD Kabupaten Batang saudara Uswatun Chasanah menggunakan mobil dinas G-105-C dan Caleg DPRD Kabupaten Pemalang HM. Rois Faisal, S.Pd, M.Si menggunakan mobil dinas G-8-D;

Bahwa dalam kegiatan tersebut temukan adanya ASN saudara Tjuk Kushindarto mengantar caleg saudara Endang Setyo Palupi menggunakan mobil dinas G-88-CA yaitu dan Himawan, SH, MSi mengantar caleg menggunakan mobil dinas G-105-C saudara Uswatun Chasanah;

Berdasarkan Keterangan tertanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan 12 Nopember 2018 telah dimintai Keterangan dari para pihak antara lain Nuhaimin, SH, Sugeng Riyanto, Mohamad Alwi, Moch. Eko Widiyanto dan Nasron, SE, Sy.

Bahwa Secara garis besar dapat dikatakan semua saksi dan penemu yang dimintai Keterangan mengatakan mengetahui ada mobil dinas yang digunakan oleh calon legeslatif dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar Dapil 10 dan Dapil 13 yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kota Pekalongan di Hotel Pesonna Kota Pekalongan;

Bahwa berdasarkan Keterangan **Nuhaimin, SH sebagai saksi :**

Menerangkan :

- Bahwa yang bersangkutan pada jam 10.15 WIB melihat mobil dinas Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi **G-105-C** berhenti di depan pintu masuk pertemuan rapat koordinasi pemenangan Pemilu Partai Golkar di Hotel Pesonna Pekalongan dan menurunkan seorang perempuan yang memakai kostum warna kuning berlogo Golkar (**P-9**);
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui seorang perempuan tersebut bernama **Uswatun Chasanah** calon legeslatif nomor urut 2 dapil 1 Batang, Kabupaten Batang (**P-10**);
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui mobil dinas masuk di area Hotel Pesonna Pekalongan yaitu mobil jenis Honda CRV warna abu metalik nomor polisi **G-9-B** yang dikendarai oleh seorang laki laki (**P-7**);
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui seorang laki laki yang menggunakan mobil dinas G-9-B tersebut bernama **Achmad Kozin** calon legeslatif DPRD Kabupaten Pekalongan (**P-9**);

- Bahwa yang bersangkutan pada jam 11.26 WIB mengetahui mobil dinas Honda CRV warna hitam nomor **G-8-D** yang pada saat itu penumpang turun, mobil langsung putar balik (**P-7**);
- Bahwa yang bersangkutan bersama saudara Sugeng Riyanto berusaha mendatangi mobil tersebut, tetapi mobil sudah berjalan untuk putar balik meninggalkan area kegiatan tersebut tetapi sebelum mendatangi, saudara Sugeng Riyanto sudah mendokumentasikan mobil tersebut (**P-8**);

Bahwa berdasarkan Keterangan **Sugeng Riyanto sebagai saksi :**

Menerangkan :

- Bahwa yang bersangkutan melihat mobil dinas G-105-C menurunkan seorang perempuan yang memakai kostum warna kuning berlogo Golkar dan seorang perempuan tersebut bernama **Uswatun Chasanah** calon legeslatif nomor 2 dapil 1 Batang, Kabupaten Batang (**P-6**);
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui mobil dinas masuk di area Hotel Pesonna Pekalongan, diantaranya mobil dinas jenis Honda CRV warna abu metalik nomor **G 9 B** yang dikendarai oleh seorang laki laki (**P-7**);
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui sekitar pukul 11.26 WIB mobil dinas tersebut dinaiki oleh seorang laki-laki yang saya tidak kenal, dengan berpakaian batik berwarna kuning, saya mencari tahu tentang informasi laki-laki tersebut ke panitia tempat registrasi peserta, laki-laki tersebut bernama **HM. Rois Faisal MS, S.Pd.I, M.Si** Anggota Fraksi Partai Golkar Kab. Pemalang periode 2014-2019 dan Caleg Partai Golkar Dapil Pemalang 1 no. registrasi no.1 No.Hp 0819012101019 (**P-6**);

Bahwa berdasarkan Keterangan **Mohamad Alwi** sebagai saksi :

Menerangkan :

- Bahwa yang bersangkutan pada pukul 12.48 WIB Pada hari Minggu tanggal 4 November 2018, Saya berada di depan pintu lobby Hotel Pesonna Pekalongan bersama staff Panwaslu

Kecamatan yang bernama Moch. Eko Widiyanto, pada saat itu datang mobil dinas Toyota Rush warna hitam dengan nopol G 88 CA, saudara Eko Widiyanto mengambil gambar mobil dinas Toyota Rush warna hitam dengan **nopol G 88 CA (P-7)**;

Bahwa berdasarkan Keterangan **Moch. Eko Widiyanto sebagai saksi** :

Menerangkan :

- Bahwa yang bersangkutan berada di depan loby Hotel Pesonna bersama PPL Kelurahan Kauman bernama Mohamad Alwi dari sekitar pukul 11.50 WIB, dan saya melihat mobil dinas Nopol G 88 CA masuk ke parkir Hotel Pesonna sekitar pukul 12.48 WIB. **(P-5)**;
- Bahwa yang bersangkutan melihat itu mobil dinas tersebut parkir di depan pintu masuk acara, dan saya mendekat untuk mengambil foto mobil dinas Nopol G 88 CA, setelah itu masuk seorang perempuan dan mobil dinas tersebut meninggalkan area Hotel Pesonna Pekalongan **(P-6)**;

Bahwa berdasarkan Keterangan **Nasron SE,Sy sebagai Penemu :**

Menerangkan :

- Bahwa yang bersangkutan memperoleh informasi mobil dinas Toyota Rush warna hitam dengan nopol **G 88 CA** milik saudara **Tjuk Kushindarto Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pekalongan**;
- Bahwa yang bersangkutan memperoleh informasi saudara **Tjuk Kushindarto** merupakan suami calon legeslatif DPRD Golkar Dapil 2 Kota Pekalongan nomor urut 5 saudara Hj. Endang Setyo Palupi, M Pd;
- Bahwa yang bersangkutan memperoleh informasi mobil dinas Toyota Avanza warna hitam dengan nomor **G-105-C** milik saudara **Himawan, SH, MSi Camat Wonotunggal Kabupaten Batang**;
- Bahwa yang bersangkutan memperoleh informasi saudara **Himawan, SH, MSi** merupakan suami calon legeslatif DPRD Golkar Dapi Batang 1 Kabupaten Batang suami saudara Uswatun Chasanah;

Bahwa berdasarkan Keterangan dari **Achmad Kozin sebagai Terlapor**, diperoleh Keterangan sebagai berikut:

Menerangkan :

- Bahwa yang bersangkutan mendapatkan undangan via telepon dari saudara Aji Wibowo pengurus DPD Partai Golkar Jawa Tengah untuk menghadiri acara kaderisasi (**P-6**);
- Bahwa yang bersangkutan menghadiri dengan istri dan Anak, karena hari libur jadi sekalian saya mengajak Istri dan anak, kemudian sebelum ke Hotel Pesonna Pekalongan saya ngedrop atau menurunkan istri dan anak di Plaza Pekalongan atau Matahari, setelah itu saya menuju ke Hotel Pesonna Kota Pekalongan, ketika saya memarkir mobil dinas G-8-B di Hotel Pesonna Kota Pekalongan saya di datangi oleh Panwas kemudian saya di tegur oleh Panwas karena menggunakan mobil dinas, setelah di tegur saya langsung membawa mobil keluar Hotel Pesonna Kota Pekalongan dan membawa mobil ke Plaza Pekalongan atau Matahari untuk parkir, setelah itu saya kembali ke Hotel Pesonna (**P-8**);
- Bahwa yang bersangkutan memahami salah satu larangan kampanye Partai Politik yaitu salah satunya tidak boleh menggunakan fasilitas Negara untuk kampanye, dan acara kemarin saya tidak tahu kalau acara tersebut adalah acara kampanye yang saya tahu acara konsolidasi Caleg partai Golkar (**P-18**);

Bahwa berdasarkan Keterangan dari **Uswatun Chasanah sebagai terlapor**, diperoleh Keterangan sebagai berikut:

Menerangkan :

- Bahwa yang bersangkutan menghadiri karena ada undangan dari DPD Batang yang dasar undangan PPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah: Und./Golkat.I/V/2018 tentang: RAKOR PP Dapil 10, DPR RI, dan DPRD Provinsi Dapil 13 Jateng, hari Minggu, tanggal 4 November 2018, pukul 08.30 WIB, tempat Hotel Pesonna Jl. Dr. Cipto Pekalongan (**P-6**);
- Bahwa yang bersangkutan menghadiri kegiatan Partai Golkar berangkat jam 10.00 WIB, saya meminta izin ke suami karena tidak ada kendaraan, kata suami saya sekalian ikut suami

karena ada latihan tenis di Praba Jaya, dan menggunakan kendaraan Mobil Dinas Jenis Toyota Avanza Nopol; G 105 C, warna hitam mobil dinas Camat Wonotunggal (**P-13**);

Bahwa berdasarkan Keterangan dari **HM. Rois Faisal,S.Pd, M.Si sebagai Terlapor** , diperoleh Keterangan sebagai berikut:

Menerangkan :

- Bahwa yang bersangkutan menghadiri kegiatan tersebut dapat undangan dalam bentuk kolektif melalui pesan WhatsApp (WA) di grup Calon legislatif Dapil 13 Jawa Tengah, bahwa tanggal 4 November 2018 ada acara bedah Dapil, bahwa semua calon legislatif di mohon bisa menghadiri acara tersebut (**P-6**);
- Bahwa yang bersangkutan berangkat dari Rumah jam 12.00 WIB sampai Kota Pekalongan Jam 13.00 WIB dengan kemudian saya di Drop oleh sopir saya Muh.Tukhron di Hotel Pesonna Kota Pekalongan, setelah itu Supir saya langsung keluar dari Hotel Pesonna Pekalongan menggunakan mobil untuk menuju Jakarta, setelah itu saya masuk kelokasi bertemu dengan temen-temen saya Saudara Ir. Elvis Junaidi, M.Hum Calon legislatif Dapil 10 Jawa Tengah dan Saudara Soleh Calon legislatif DPRD Dapil 13 Jawa Tengah di lokasi kurang lebih 1 jam untuk ngobrol-ngobrol tentang bisnis di restorasi sambil pesan minum, dan Bapak Ujianto, MR, SH yang mewakili melaporkan di forum, kemudian saya di antar oleh supir Bapak Elvis (Umam) dengan menggunakan Mobil Toyota Fortuner VRZ menuju ke stasiun Kereta Kota Pekalongan kurang lebih jam 14.30 WIB sampai di Stasiun dan menunggu lama di setasiun sendirian (**P-9**);
- Bahwa yang bersangkutan menggunakan mobil dinas Honda CR-V Nopol G 8 D warna Hitam dalam kegiatan acara bedah dapil di Hotel Pesona Kota Pekalongan (**P-12**);

Bahwa berdasarkan Keterangan dari **Endang Setyo Palupi sebagai Terlapor**, diperoleh Keterangan sebagai berikut:

Menerangkan :

- Bahwa yang bersangkutan Saya dapat undangan dalam bentuk pesan melalui WhatsApp (WA) Grup Calon legislatif Dapil 2 Kota

Pekalongan dari Partai Golkar, undangan tersebut berbunyi pertemuan Pemenangan Pemilu Partai Golkar yang akan di hadiri oleh pengurus Partai Golkar dari Pusat dan Provinsi Jawa Tengah **(P-4);**

- Bahwa yang bersangkutan hadir karena ada undangan dari Partai Golkar selaku calon legeslatif DPRD Kota Pekalongan **(P-5);**
- Bahwa yang bersangkutan menerangkan acara di buka oleh Dr. Basyir, setelah pembukaan coffi break kemudian saya minta ijin pulang terlebih dahulu sekitar jam 12.00 WIB karena ada keperluan sendiri sehingga saya tidak ikut acara sosialisasinya, ketika saya akan pulang saya minta di jemput oleh sopir suami saya yang bernama saudara viki (saudara Viki/ statusnya magang yang beralamat Jakarta), kemudian sekitar 10 menit supir datang dengan membawa mobil dinas G-88-CA, saya di jemput oleh saudara Viki menggunakan mobil dinas Suami saya G 88 CA, tidak lama setelah istirahat sekitar setelah Asar di rumah, kemudian saya bersama suami diantar oleh sopir kembali ke Hotel Pesonna pada pukul 16.00 WIB kemudian saya turun dari mobil dan suami dan sopir mengambil motor Scoopy yang saya parkir di belakang Hotel Pesonna kemudian suami saya keluar dari Hotel Pesonna menggunakan motor Scoopy **(P-10);**

Bahwa berdasarkan Keterangan dari Saudara **Tjuk Kushindarto sebagai Terlapor** diperoleh Keterangan sebagai berikut:

Menerangkan :

- Bahwa yang bersangkutan mengakui kalau mobil Dinas G-88-CA adalah mobil dinas milik pemerintah Kota Pekalongan yang dipakai bersangkutan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan pemuda dan olah raga Kota Pekalongan **(P-7);**
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui di Berita Acara penyerahan mobil dinas tidak boleh di gunakan untuk kepentingan di luar kedinasan, dan orang lain tidak boleh menggunakan mobil jabatan **(P-9);**
- Bahwa yang bersangkutan mengakui Endang setyo Palupi istri yang bersangkutan sebagai calon legislatif Partai Golkar Dapil 2

Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Nomor urut 5 Kota Pekalongan **(P-12)**;

- Bahwa yang bersangkutan mengetahui Endang setyo Palupi (Istrinya) pulanginya dijemput supir, kemudian istri kembali ke acara jam 15.00 WIB, di anter sama saya dan sopir ke Hotel Pesonna, istri di drop di jalan raya di depan hotel Pesonna dan kemudian istri masuk duluan dan mobil kemudian di parkir di alun-alun, karena tidak tahu motornya dimana, saya tanya supir motornya dimana kemudian motor di ambil sopir saya, kemudian di kasihkan ke saya motornya **(P-13)**;
- Bahwa yang bersangkutan mengerti mobil dinas tidak boleh di gunakan untuk kegiatan partai Politik **(P-18)**;

Bahwa berdasarkan Keterangan dari Saudara **Himawan SH, MSi** sebagai terlapor diperoleh Keterangan sebagai berikut:

Menerangkan :

- Bahwa yang bersangkutan mengakui kalau mobil Dinas G-105-C adalah sebagai mobil operasional kerja di dinas lingkungan kecamatan pemerintahan Kabupaten Batang yang dipakai bersangkutan sebagai Kepala Camat Wonotunggal Kabupaten Batang **(P-8)**;
- Bahwa yang bersangkutan mengakui kalau mobil Dinas G-105-C untuk mengantar saudari Uswatun Chasanah menghadiri kegiatan rapat Partai Golkar di Hotel Pesona Kota Pekalongan **(P-7)**;
- Bahwa yang bersangkutan mengantar istri (Uswatun Chasanah) dengan menggunakan mobil dinas G 105 C, menghadiri undangan intern Partai Golkar di Hotel Pesonna, karena istri saya Calon legislatif Partai Golkar Dapil 1 Batang Kota dengan menggunakan mobil dinas G-105-C **(P-10)**;

Maka selajutnya dalam dalam Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar Dapil 10 dan Dapil 13 tanggal 4 Nopember 2018 perlu di ketahui apakah hal tersebut sudah dikatakan kampanye sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 angka 35 dijelaskan "*kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu*

untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, program dan atau citra diri dari peserta pemilu.”

3. Analisis :

a. Tentang Temuan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan :

“Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

- 2) Bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum, dijelaskan :

“Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan”.

- 3) Bahwa Temuan dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh **Nasron, SE Sy** adalah temuan pada Pertemuan terbatas rapat koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar Tanggal 4 Nopember 2018 yang selanjutnya dituangkan dalam Fom A Laporan hasil pengawasan yang selanjutnya dituangkan dalam Form Temuan B.2 yang dalam hal ini mengenai dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Calon legeslatif DPRD Kabupaten /kota dan Aparatur Sipil Negara;
- 4) Bahwa kemudian pada hari Senin 5 Nopember 2018 pukul 8.00 WIB yang bertempat di kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan Saudara **Nasron, SE, Sy** selaku penemu menyampaikan dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan Umum, mengenai penggunaan Mobil Dinas dalam kegiatan Pertemuan terbatas tersebut pada tanggal 4 Nopember 2018, yang selanjutnya dilakukan pembahasan pertama Sentra

Gakkumdu Kota Pekalongan yang menghasilkan kesimpulan bahwa *locus delicty* dari kejadian dugaan pelanggaran pidana pemilu benar terjadi di wilayah Sentra Gakkumdu Kota Kota Pekalongan dan secara *tempus delicty* tidak melebihi batas ketentuan yakni 7(tujuh) hari.

- 5) Bahwa atas dasar tersebut Tim Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu memanggil para pihak untuk di mintai keterangan guna kepentingan kajian pengawasan pemilu dan menindaklanjuti sesuai dengan lampiran peraturan bersama ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

b. Tentang Penemu :

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan.
- 2) Bahwa penemu dugaan pelanggaran pidana pada kegiatan Kampanye pertemuan terbatas rapat Pemenangan Partai Golkar adalah Saudara **Nasron, SE, Sy** yang merupakan Anggota Bawaslu Kota Pekalongan yang beralamat di Kuripon Lor, Gg. 3, Rt 03/Rw 01 Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.

c. Tentang Terlapor :

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 dijelaskan Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- 2) Bahwa terlapor dugaan tindak pidana Pemilu pada kegiatan Pertemuan terbatas Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar adalah Achmad Kozin, saudara Uswatun Chasanah, Saudara HM. Rois Faisal, M.Pdi, M.Si, Saudari Endang Setyo Palupi, Saudara Tjuk Kushindarto, saudara

d. Tentang Waktu Temuan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa *“Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”*
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Pekalongan melakukan pengawasan Kegiatan dan didalam laporan hasil Pengawasan menjelaskan bahwa adanya dugaan pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 4 Nopember 2018;
- 3) Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Pekalongan meneruskan laporan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilu pada tanggal 5 November 2018;
- 4) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil temuan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pekalongan pada tanggal 5 November 2018 meregister temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu pada Kegiatan Pertemuan terbatas rapat pemenangan partai Golkar dengan nomor register : 014/TM/PL/Kot/14.09/XI/2018;

e. Tentang Kewenangan Bawaslu

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan : *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/Kota bertugas:*
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan*

- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi”;*
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan : *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:*
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*
 - b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;*

f. Tentang Dugaan Pelanggaran :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 November 2018, Bawaslu Kota Pekalongan melakukan pengawasan kegiatan Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar dapil 13 Partai Golkar Kota Pekalongan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 di Hotel Pesona Kota Pekalongan dengan STTP Nomor : STTP/9/XI/YAN2.2/2018/Res.Pkl.kota tentang Kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh DPD Golkar Kota Pekalongan, pada saat kegiatan berlangsung ditemukan dugaan tindak pidana pemilu yaitu kampanye menggunakan fasilitas mobil dinas oleh saudara saudara Achmad Kozin, saudari Uswatun Chasanah, Saudara HM. Rois Faisal, M.Pdi, M.Si, Saudari Endang Setyo Palupi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h tersebut merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana ketentuan pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan*

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ”.

g. Tentang Kajian Dugaan Pelanggaran :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2018, Bawaslu Kota Pekalongan melakukan pengawasan kegiatan Rapat Pemenangan Pemilu Partai Golkar yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kota Pekalongan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 di Hotel Pesona dengan STTP Nomor : STTP/9/XI/YAN2.2/2018/Res.Pkl.kota tentang Kampanye pertemuan terbatas pada saat kegiatan berlangsung ditemukan dugaan tindak pidana pemilu yaitu menggunakan fasilitas mobil dinas oleh saudara Achmad Kozin, saudari Uswatun Chasanah, Saudara HM. Rois Faisal, M.Pdi, M.Si, Saudari Endang Setyo Palupi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h *“Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.*

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h tersebut merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 521 yang berbunyi *“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ”.*

Bahwa unsur-unsur dari Pasal 280 ayat (1) huruf h adalah sebagai berikut:

a. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, *Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang*

memenuhi syarat sebagai pemilih;

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dijelaskan *Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih*
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dijelaskan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: terdaftar sebagai pemilih;*
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor :28/PL.01.4-Kpt/3326/KPU-KAB/IX/2018 tertanggal 20 september 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Pekalongan 5 Nomor urut 1 dari Partai Golkar dengan nama lengkap H. Achmad Kozin, S.T;
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor : 44/Pl.014-Kpt/3325/KPu-Kab/IX/2018 tertanggal 20 september 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilu Tahun 2019, bahwa terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Batang 1 urut 2 dari Partai Golkar dengan nama lengkap Uswatun Chasanah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor :112/PL.01.4-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Pemalang 1 Nomor urut 1 dari

Partai Golkar dengan nama lengkap HM. Rois Faisal, S.Pdi, M.Si;

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor :115/PL.01.4-Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Pekalongan 2 Nomor urut 5 dari Partai Golkar dengan nama lengkap Hj. Endang Setyo Palupi, M.Pd;

Bahwa berdasarkan keterangan saudara **Friyantono ketua panitia pelaksana** diperoleh keterangan sebagai berikut Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar Dapil 10 dan Dapil 13 yang diundang adalah semua Calon legislatif Partai Golkar DPR RI Dapil 10, DPRD Provinsi Dapil 13, DPRD Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang;

Bahwa berdasarkan keterangan saudara **Tjuk Kushindarto** dan saudara **Himawan SH** mereka tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti acara Rakor pemenangan Partai Golkar Dapil 10 dan Dapil 13;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Terlapor dalam hal ini adalah saudara **Achmad Kozin** saudara **Uswatun Chasanah**, Saudara **HM. Rois Faisal, M.Pdi, M.Si**, Saudari **Endang Setyo Palupi**, telah memenuhi sebagai subyek hukum Setiap **Pelaksana Kampanye**.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Terlapor dalam hal ini adalah saudara **Tjuk Kushindarto** dan saudara **Himawan SH, MSi** tidak memenuhi sebagai subyek hukum Peserta Kampanye.

b. dengan sengaja

Dengan sengaja "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang." Maka dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu untuk Calon

Legislatif Partai Golkar dikatakan memenuhi unsur “Dengan Sengaja” atau secara *Delik* terpenuhi.

Bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur yaitu unsur perbuatan dan Niat (*mensrea*), bahwa berdasarkan keterangan Berita acara keterangan terhadap Terlapor sebagai berikut :

Bahwa saudara **Achmad Kozin** mengatakan “menghadiri undangan dari saudara Aji Wibowo pengurus DPD 1 Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan mobil G-9-B menuju ke Hotel Pesonna Kota Pekalongan;

Bahwa saudara Achmad Kozin menggunakan mobil dinas G-9-B untuk menghadiri kaderisasi dan konsolidasi Partai Golkar;

Bahwa Saudara Achmad Kozin mengetahui adanya larangan penggunaan mobil dinas untuk kegiatan politik, tidak boleh menggunakan fasilitas Negara untuk kampanye;

Bahwa saudara **Uswatun Chasanah** mengatakan “menghadiri undangan dari DPD Partai Golkar Batang tentang: RAKOR PP Dapil 10, DPR RI, dan DPRD Provinsi Dapil 13 Jateng, tanggal Minggu 4 November 2018, pukul 08.30, tempat Hotel Pesonna Jl. Dr. Cipto Pekalongan;

Bahwa saudara Uswatun Chasanah menggunakan kendaraan Mobil Dinas Jenis Avanza Nopol; G 105 C, warna hitam mobil dinas Camat Wonotunggal yang dipakai suaminya saudara Himawan ,SH MSi dalam rangka mrngikuti Rakor PP Dapil 10, DPR RI, dan DPRD Provinsi Dapil 13 Jateng;

Bahwa saudara **HM. Rois Faisal, M.Pdi** mengatakan ‘menghadiri undangan dalam bentuk kolektif melalui pesan WhatsApp (WA) di grup Caleg Dapil 13 Jawa Tengah, bahwa tanggal 4 November 2018 acara Bedah dapil;

Bahwa saudara HM. Rois Faisal, M.Pdi menggunakan mobil dinas yang disupri saudara Muh.Tukhron (Supir Kantor) ke Hotel Pesonna Kota Pekalongan untuk mengikuti acara Bedah dapil;

Bahwa Saudara HM. Rois Faisal, M.Pdi mengetahui adanya

larangan penggunaan mobil dinas kegiatan yang tidak ada kaitanya dengan tugas kedinasan dan untuk kegiatan politik; Bahwa saudara **Endang Setyo Palupi** mengatakan “ketika saya akan pulang saya minta di jemput oleh sopir suami saya (Tjuk Kushindarto) dengan membawa mobil G-88-CA;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas untuk mewujudkan niat menghadiri Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar adalah dengan melakukan menggunakan mobil dinas milik pemerintah;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas munculnya penggunaan mobil dinas yang di gunakan oleh saudara Achmad Kozin, saudari Uswatun Chasanah, Saudara HM. Rois Faisal, M.Pdi, M.Si, Saudari Endang Setyo Palupi dalam bentuk menggunakan dan mengantar yang dilakukan terlapor, sehingga unsur perbuatan dan niat mengikuti Rapat koordinasi pemenangan Partai Golkar sudah terbukti;

Bahwa berkaitan dengan unsur kesengajaan didalam teorinya menyebutkan salah satu sifat kesengajaan adalah kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*) yang berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatannya terlarang/sifat melawan hukum;

Bahwa didalam hukum terdapat asas fiksi hukum dijelaskan ketika suatu peraturan perundang undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskannya/memaafkannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Terlapor dalam hal ini adalah saudara Achmad Kozin, saudari Uswatun Chasanah, Saudara HM. Rois Faisal, M.Pdi, M.Si, Saudari Endang Setyo Palupi telah memenuhi sebagai unsur ***Dengan sengaja.***

c. *Melanggar larangan pelaksanaan kampanye*

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana dijelaskan “*Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*”;

Bahwa yang bersangkutan Achmad Kozin menghadiri kegiatan tersebut dengan menggunakan mobil dinas G-8-B;
Bahwa yang bersangkutan Uswatun Chasanah menghadiri kegiatan tersebut dengan menggunakan mobil dinas G-105-C;
Bahwa yang bersangkutan Endang Setyo Palupi ketika akan pulang saya minta di jemput oleh Muchamad Ficki Yasin (sopir suami Tjuk Kushindarto) dengan membawa mobil G-88-CA;

Bahwa yang bersangkutan Tjuk Kushindarto mengatakan mengantar Hj. Endang Setyo Palupi, M.Pd (Istri) dengan sopir ke Hotel Pesonna dengan mobil G-88-CA dan istri di drop di jalan raya di depan hotel Pesonna dan kemudian istri masuk duluan dan mobil kemudian di parkir di alun-alun;

Bahwa yang bersangkutan Himawan SH, MSi mengatakan mengantar Uswatun Chasanah (istri) , menghadiri undangan intern Partai Golkar di Hotel Pesonna menggunakan mobil dinas G-105-C;

Bahwa berdasarkan Keterangan tersebut diatas Terlapor dalam hal ini adalah saudara Achmad Kozin, saudara Uswatun Chasanah, Saudara HM. Rois Faisal, M.Pdi, M.Si, Saudari Endang Setyo Palupi, dengan sadar dan mengakui menggunakan fasilitas mobil dinas maka telah memenuhi sebagai unsur **Melanggar larangan pelaksanaan kampanye.**

d. Kampanye

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan: *“Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi,Misi,Program, dan/atau Citra diri peserta Pemilu.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan :

“Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;*
- b. pertemuan tatap muka;*

- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dijelaskan :

Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *ballo, billboard , atau videotron ;*
- b. *spanduk; dan/atau*
- c. *umbul-umbul.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat nomor 1571/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 perihal Ketentuan Cita Diri dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019 :*"Bahwa Cita Diri memuat tanda gambar dan Nomor urut Peserta Pemilu"*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pemasangan Spanduk pada kegiatan Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar Dapil 10 dan Dapil 13 yang memuat tanda gambar partai Golkar dan Nomor urut 4 pada Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk kegiatan kampanye pemilihan umum Anggota DPR, DPRD ditemukan;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan oleh Polresta Pekalongan **nomor STTP/9/XI/YAN2.2/2018/Res.Pkl.kota** di jelaskan:

”bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh DPD Golkar Kota Pekalongan adalah Kampanye dalam bentuk Pertemuan terbatas (Rakor PP Partai Golkar) dengan juru kampanye Ketua pemenangan Jokowi-Ma’ruf wilayah jawa tengah – DI Yogyakarta Sdr Firman Subagyo, Tim Pemenangan Jokowi- Ma’ruf Saudara Ibnu Darmawan;

Bahwa berdasarkan keterangan saudara **Friyantono ketua panitia pelaksana** acara Rapat Koordinasi Pemengangn Pemilu Partai Golkar Dapil 10 dan Dapil 13 diperoleh keterangan sebagai berikut yang diundang adalah semua Caleg Partai Golkar DPR RI Dapil 10, DPRD Provinsi Dapil 13, DPRD Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang;

Bahwa berdasarkan keterangan saudara **Saeful Amri dari KPU Kota Pekalongan** diperoleh keterangan sebagai berikut :Bahwa yang kegiatan Rakor Pemenangan Pemilu Partai Golkar di Hotel Pesonna Pekalongan menyatakan kegiatan tersebut **di perbolehkan karena sudah masuk dalam tahapan kampanye**, sabagaimana disebutkan di dalam pasal 275 huruf i yaitu salah satu metode kampanye adalah “kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan”.

Bahwa berdasarkan analisa dan keterangan pihak terkait KPU Kota Pekalongan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar Dapil 10 dan Dapil 13 **memenuhi unsur Kampanye**;

e. Unsur Natralitas ASN

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. **Pasal 2 huruf F** Menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “**Netralitas**”. Asas Netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 11 huruf c “bahwa Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negeri pada pasal 4 angka 6 dinyatakan bahwa Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Bahwa saudara **Tjuk Kushindarto** adalah seorang ASN di wilayah kerja Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan dan **Himawan SH, MSi** adalah seorang ASN di wilayah kerja kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang;
- Bahwa yang bersangkutan **Himawan SH, MSi** mengakui kalau mobil Dinas G-105-C adalah sebagai mobil operasional kerja di dinas lingkungan kecamatan pemerintahan Kabupaten Batang yang dipakai bersangkutan sebagai Kepala Camat Wonotunggal Kabupaten Batang;
- Bahwa yang bersangkutan **Tjuk Kushindarto** mengakui kalau mobil Dinas G-88-CA adalah mobil dinas milik pemerintah Kota Pekalongan yang dipakai bersangkutan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan pemuda dan olah raga Kota Pekalongan;
- Bahwa yang bersangkutan mengakui kalau mobil Dinas G-88-CA untuk mengantar saudara Endang Setyo Palupi calon legeslatif partai Golkar menghadiri kegiatan rapat Partai Golkar di Hotel Pesona Kota Pekalongan;

- Bahwa yang bersangkutan mengakui kalau mobil Dinas G-105-C untuk mengantar saudari Uswatun Chasanah calon legeslatif Partai Golkar menghadiri kegiatan rapat Partai Golkar di Hotel Pesona Kota Pekalongan;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa sebenarnya tidak boleh seorang ASN terlibat dalam kegiatan politik.
- Bahwa yang bersangkutan **Tjuk Kushindarto** dan saudara **Himawan SH, MSi telah** sebagai PNS terlibat dalam konflik kepentingan pribadi dan golongan dalam hal ini Partai Golkar;
- Bahwa dengan demikian maka saudara **Tjuk Kushindarto** dan saudara **Himawan SH, MSi** telah melanggar asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu asas **Netralitas** yaitu bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;

IV. KESIMPULAN

:

1. Bahwa memperhatikan fakta hukum, Keterangan saksi, Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor dan hasil kajian Bawaslu Kota Pekalongan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor : 014/TM/PL/Kot/14.09/XI/2018, dapat disimpulkan kegiatan Pertemuan terbatas yang menggunakan mobil dinas merupakan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
Bahwa ketentuan pasal yang dilanggar adalah pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu : *"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)"*.
2. bahwa Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh saudara Achmad Kozin, saudari Uswatun Chasanah, Saudara HM. Rois Faisal, M.Pdi, M.Si, Saudari Endang Setyo Palupi tidak dapat diteruskan ke proses

penyidikan di Kepolisian Resort Pekalongan Kota Karena memenuhi unsur suatu delik pidana sesuai dengan rangkaian Keterangan melalui proses Klarifikasi Saksi, Terlapor dan Penemuan Barang Bukti;

3. Bahwa tindakan yang dilakukan saudara Tjuk Kushindarto dan saudara Himawan SH, MSi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. **Pasal 2 huruf F** asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "**Netralitas**". Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 huruf c, "Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.

V. REKOMENDASI

:

1. Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Nomor: 014/TM/PL/Kot/14.09/XI/2018, dihentikan oleh Bawaslu Kota Pekalongan kepada penyidik Kepolisian Resor Kota Pekalongan yang tergabung didalam Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
2. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum selanjutnya menggunakan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
3. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara saudara **Tjuk Kushindarto** dan saudara **Himawan SH, MSi** diteruskan oleh Bawaslu Kota Pekalongan kepada instansi terkait yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pekalongan, 20 November 2018

BADAN PENGAWA PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN

